



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal (sesuai dengan Surat Keterangan Domisili) di Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Fatma Rahayuni, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Malabar Raya No. A3, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024, sebagai Pengugat;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Surakarta (sekarang tidak diketahui alamat/domisilinya), sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat.

Setelah membaca berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan melihat Surat-Surat Bukti Pengugat dalam perkara ini.

**DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 4 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan Gugatan dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan Pengugat mengajukan gugat cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2009 telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Surakarta, dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Surakarta pada

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2009, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 29 Juni 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta;

2. Bahwa dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis, dan bahagia terbukti dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, yaitu bernama :
  - **Anak kesatu** Lahir pada tanggal 6 Juni 2010.
  - **Anak Kedua** Lahir pada tanggal 05 Nopember 2014.
  - **Anak Ketiga** Lahir pada tanggal 07 Januari 2019.
4. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah mulai tidak harmonis dan secara terus menerus terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau lagi bekerja, sehingga tidak pernah memberi nafkah wajib ( ekonomi ), yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan.
5. Bahwa perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat selaku suami sama sekali tidak bekerja sehingga ada persoalan ekonomi yaitu tidak bisa memberi nafkah, baik kepada isteri maupun anak-anaknya secara keseluruhan baik nafkah sandang, pangan maupun papan, sehingga Tergugat tidak bisa dikatakan sebagai layaknya suami yang baik.
  - b. Tergugat selalu bersikap kasar, perangainya yang temperamen, sering mabuk-mabukan dan justru marah-marah jika di tegur oleh Penggugat,
  - c. Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak lagi tinggal bersama, sudah pisah rumah, dan pisah ranjang serta sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya sebagai suami isteri. Bahwa Tergugat

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa pamit dan ijin dengan Pengugat, bahkan sampai sekarang tidak diketahui alamat yang jelas.

6. Bahwa tahun 2020 adalah puncak perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak lagi tinggal serumah, sudah pisah ranjang, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai gugatan ini diajukan. Dan sampai dengan saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat.
7. Bahwa dengan demikian kelangsungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak bisa lagi dibina dan atau dipertahankan lagi, serta tidak mungkin tercipta perkawinan yang rukun, damai, tentram dan harmonis, serta tidak mungkin tercapai tujuan perkawinan menurut UU. Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian-uraian posita diatas, telah terpenuhi alasan- alasan perceraian menurut hukum seperti halnya yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 UU. Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya. Maka Penggugat sudah tidak ada jalan lain kecuali minta cerai dengan cara mengajukan gugatan perceraian A Quo tersebut ke Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka dengan ini Penggugat dengan secara rendah hati mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, untuk berkenan memeriksa, menerima dan memanggil serta mengadili gugatan perceraian ini, selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan/menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2009 telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 29 Juni 2009 di Gereja Surakarta, dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Surakarta pada tanggal 29 Juni 2009, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 29 Juni 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta / Pejabat yang ditunjuk, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dapat mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta, untuk dicatat dalam buku register perceraian, dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR.**

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 5 Juli 2024 untuk hadir dipersidangan tanggal 11 Juli 2024, risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2024 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan disertai panggilan sidang melalui Radio RIA FM dan juga panggilan tempel di Kantor Walikota Surakarta dan risalah panggilan terakhir tanggal 9 Agustus 2024 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 7 Nopember 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap sengketa yang tergugatnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sengketa tersebut dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Hakim Agung Bagi Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak atau beralasan, maka Majelis Hakim tetap melakukan pemeriksaan perkara tersebut melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar tanggal 50-5-2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 29 Juni 2009 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Pernikahan Gereja, tanggal 29 Juni 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Juli 2010, atas nama Anak kesatu, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 November 2016, atas nama Anak kedua, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 Juni 2020, atas nama Anak Ketiga, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-4 terhadap bukti-bukti tertulis tersebut telah dimeteraikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat maka Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu:

1. Saksi kesatu, dipersidangan dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Ibu kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat menantu Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat ke Pengadilan Negeri Surakarta adalah untuk mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa anak Saksi ada 4 (empat) orang dan Penggugat anak kandung Saksi yang nomor 4 (empat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 2009 secara agama Kristen dihadapan Pendeta di Gereja Surakarta;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat atas restu Saksi selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Anak kesatu yang lahir pada tanggal 6 Juni 2010, berumur 14 (empat belas) tahun kelas III SMP;
  2. Anak Kedua yang lahir pada tanggal 5 November 2014, berumur 10 (sepuluh) tahun, kelas IV SD;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 7 Januari 2019, berumur 5 (lima) tahun, masih TK;

- Pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2017 rumah tangga mereka sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoakan/pertengkaran tersebut masalah ekonomi/keuangan, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarganya karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui sendiri pertengkaran tersebut karena Saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak bekerja jika disuruh mencari pekerjaan katanya susah mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa alasan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa setahu Saksi yang mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka (anak-anak) adalah Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa setahu Saksi selain masalah ekonomi, Tergugat selalu bersikap kasar dan perangainya temperamental juga sering mabuk-mabukan;
- Bahwa setahu Saksi puncak ketidak harmonisan keluarga pada tahun 2020 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya namun hingga sekarang tidak ada kabar berita dan tidak tahu di mana tempatnya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, tersebut, sampai saat diajukan gugatan perceraian Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bertempat tinggal di Solo akan tetapi aslinya dari daerah Nusa Tenggara Timur;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat di keluarganya di daerah Solo akan tetapi pihak keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
  - Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah ke rumah Tergugat yang di daerah Solo;
  - Bahwa setahu Saksi Tergugat mempunyai 4 (empat) bersaudara tetapi rumahnya dimana Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi belum pernah cek ke pihak besan;
  - Bahwa pihak Tergugat datang ke rumah pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi meskipun tidak bekerja Tergugat mempunyai kegemaran mabuk mabukan dan sehabis mabuk kadang pulang ke rumah, kadang tidak pulang kerumah;
  - Bahwa sampai saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Saksi;
  - Bahwa menurut Saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi tidak keberatan jika mereka (Penggugat dan Tergugat) berpisah atau bercerai saja;
  - Bahwa dalam keseharian karena Penggugat bekerja sebagai Tukang Ojek yang menjaga anak anak Penggugat dan Tergugat adalah Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi setelah Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak anaknya;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
2. Saksi kedua, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman dekat Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Penggugat ke Pengadilan Negeri Surakarta adalah untuk mengajukan gugatan perceraian;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 2009 secara agama Kristen dihadapan Pendeta di Gereja Surakarta;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi datang pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Anak Kesatu yang lahir pada tanggal 6 Juni 2010, berumur 14 (empat belas) tahun kelas III SMP;
  2. Anak Kedua yang lahir pada tanggal 5 November 2014, berumur 10 (sepuluh) tahun, kelas IV SD;
  3. Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 7 Januari 2019, berumur 5 (lima) tahun, masih TK;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2017 rumah tangga mereka sering terjadi perkecokan;
- Bahwa setahu Saksi pada saat menikah, Tergugat domisilinya di Cemani tetapi tepatnya dimana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat aslinya berasal dari Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab perkecokan/pertengkaran tersebut masalah ekonomi/keuangan, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarganya karena Tergugat tidak bekerja;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Penggugat curhat pada Saksi, Saksi melihat dan mengetahui sendiri pertengkaran tersebut karena pada saat itu Saksi ke rumah Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi sejak menikah Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa setahu Saksi yang mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja sebagai tukang ojek;
  - Bahwa selain masalah ekonomi, Tergugat selalu bersikap kasar dan perangainya temperamental juga sering mabuk-mabukan;
  - Bahwa setahu Saksi pada tahun 2020 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anaknya namun hingga sekarang tidak ada kabar berita dan tidak tahu dimana tempatnya;
  - Bahwa Penggugat cerita pada Saksi setelah Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan

Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tanggal 5 Juli 2024 untuk hadir dipersidangan tanggal 11 Juli 2024, risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2024 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan disertai panggilan sidang melalui Radio RIA FM juga panggilan tempel di Kantor Walikota Surakarta dan risalah panggilan terakhir tanggal 9 Agustus 2024

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk hadir dipersidangan pada tanggal 7 Nopember 2024, tetapi tidak hadir di persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam Duduk Perkara ini, maka persidangan perkara ini diperiksa dan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi kesatu dan Saksi kedua sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan di dalam duduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa gugatan perdata adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan diajukan dalam daerah hukum dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang termuat di dalam gugatan Penggugat, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Surakarta, dan saat ini tidak diketahui alamat/domisilinya oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah tepat di ajukan di wilayah hukum tempat tinggal Penggugat yaitu di, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat yaitu bukti P-2 berupa Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan tanggal 29 Juni 2009 dan bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Pernikahan Gereja tanggal 29 Juni 2009 diperoleh fakta hukum bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja dihadapan Pendeta yang beralamat di Surakarta pada tanggal 29 Juni 2009 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 29 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan hukum serta perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kesatu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 Juli 2010, bukti P-5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, bukti bertanda P-4, P-5, dan P-6 telah menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (orang) orang anak, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt*



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjadi dasar pembeda bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi kesatu dan kedua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga banyak kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi dan keadaan tersebut menjadi pemicu adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut diatas juga menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai masalah nafkah kepada Penggugat, saksi tersebut juga menerangkan bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi antara keduanya, bahkan sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat yang diajukan mulai dari bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2020 hingga saat ini, dan tidak pernah bertemu serta berkomunikasi lagi;

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk dalam salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yang mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, terlebih Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bertemu, bahkan tidak pernah terjalin komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan dan tidak saling berkomunikasi baik lahir maupun batin, sudah merupakan fakta tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, yang disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu pula apabila di dalam suatu kehidupan rumah tangga manakala salah satu pihak apakah itu istri atau suami ingin bercerai atau meminta cerai, maka hal tersebut menunjukkan adanya indikator ketidakharmonisan di dalam rumah tangga tersebut dan sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan batin;

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*/tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga perceraian tersebut dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut di atas dan untuk tertib administrasi serta kepastian hukum maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dan mendapatkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya, namun menurut hemat Majelis Hakim bahwa hal tersebut untuk kepentingan tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum dan lagi pula hal itu baru akan dilakukan setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga Majelis Hakim akan menambahkan redaksi seperlunya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tersebut diatas telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*/ tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2009 sebagaimana telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 29 Juni 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan untuk dicatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp719.500,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami, Erna Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutikna, S.H., M.H., dan Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kristina Dwi Yuniastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan melalui surat Tercatat kepada Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikna, S.H., M.H.

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristina Dwi Yuniastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	: Rp150.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp502.000,00;
4. Penggandaan.....	: Rp 17.500,00;
5. Materai.....	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp719.500,00 (tujuh ratus sembilan  
belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Skt